



**Perbuatan Melawan Hukum Materiil Berfungsi
Positif dan Berfungsi Negatif dalam Tindak Pidana Korupsi**

Wildan Mustahqul Amri¹

wildanma1206@gmail.com

ABSTRACT

The damage caused by corruption has been very severe, it has been outrageous. Corruption is not only detrimental to the state's finances, but has also damaged the morale of this nation, causing the ignorance of this nation. The culture of corruption has become like flesh and blood in the life of the people of the country. In Indonesia, corruption is synonymous with bad actions carried out by bureaucratic apparatus and people who are competent in the bureaucracy. Corruption can be sourced from the weaknesses contained in the political system and the state administration system with the bureaucracy as the main tool. This paper focuses on how do acts against the material law have a positive and negative function in corruption. The research conducted in this paper is doctrinal research and library research. This paper concluded that criminal acts of corruption there are acts against material law in positive and negative functions. Negative function means that even though an act has fulfilled the formulation of the law as a criminal act, its unlawful nature can be removed because of provisions outside the law that justify the act and have a positive function if the opposite occurs.

Keywords: *corruption, negative function-law, policy.*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang (Paturusi, 2017).

Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi). Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia

bahkan sudah tergolong extra-ordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.

Kerusakan yang timbul akibat korupsi itu sudah sangat parah, sudah sangat keterlaluan. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merusak moral bangsa ini, menimbulkan kebodohan bangsa ini. Budaya korupsi telah menjadi seperti darah daging dalam kehidupan masyarakat negeri ini. Dalam setiap tindakan, dalam setiap perbuatan masyarakat yang berhubungan dengan instansi pemerintah, atau sebaliknya, tanpa terkecuali, terjadi praktek korupsi (Alam, 2017).

Korupsi benar-benar telah menjadi kejahatan yang sangat luar biasa, karena perbuatan korupsi itu terbukti telah mengakibatkan kesengsaraan terhadap rakyat Indonesia, telah menghapus kesejahteraan yang harusnya dinikmati oleh mereka, telah merampas hak-hak sosial mereka, bahkan dalam kasus-kasus tertentu telah merampas pula nyawa

manusia.

Di Indonesia, korupsi identik dengan tindakan buruk yang dilakukan oleh aparatur birokrasi serta orang-orang yang berkompeten dengan birokrasi. Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana perbuatan melawan hukum materiil berfungsi positif dan berfungsi negatif dalam tindak pidana korupsi ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum kemudian dikurasi

berdasarkan relevansinya terhadap pemecahan masalah penelitian. Data relevan kemudian dianalisis secara kualitatif, pengambilan kesimpulan dengan pola pemikiran induktif (Marzuki, 2009).

D. Pembahasan

1. Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Lucy K.F.R. Gerungan mengatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003) mendiskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta

membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum. Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006, menimbulkan implikasi karakteristik dan substansi gabungan dua sistem hukum yaitu "Civil Law" dan "Common Law", sehingga akan berpengaruh kepada hukum positif yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia (Gerungan, 2011).

Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada:

- a. Bahwa "Tujuan diperluasnya unsur perbuatan "melawan hukum", yang tidak saja dalam pengertian formil,

namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil.

- b. Bahwa berdasarkan pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) sub a UU Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat
- c. Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini tersirat

dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi, "Maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesatigguhnya bersat koruptif akan tetapi sukar dipidana karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan saran "melawan hukum" dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya".

- d. Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember 1983 Nomor 275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum

yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

- e. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain UU dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Agustina et al., 2016).

2. Implementasi "Perbuatan Melawan Hukum Materiil" dalam Tindak Pidana Korupsi

Lucy K.F.R. Gerungan dalam karyanya yang berjudul Dimensi dan Implementasi "Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi"

mengatakan bahwa dikaji dari perspektif teoritis dan praktik konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechtmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Dalam hukum pidana, khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi telah terjadi pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) menjadi perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang

dianggap tercela oleh masyarakat (Gerungan, 2011).

Pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materiil tersebut dalam hukum pidana dipengaruhi dari pengertian luas ajaran perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata melalui *arrest* Cohen-Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919. Pada dasarnya, pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materiil dilakukan pembentukannya melalui yurisprudensi (putusan hakim). Konkritnya, yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah memberi landasan dan terobosan serta melakukan pergeseran dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi dari pengertian perbuatan melawan hukum bersifat formal menjadi bersifat materiil yang meliputi setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Tegasnya, landasan, terobosan dan pergeseran pengertian "*wedeffectelijk*", khususnya perbuatan melawan hukum materiil dalam hukum pidana tersebut mendapat pengaruh kuat dari pengertian perbuatan melawan

hukum secara luas dari hukum perdata. Kemudian dalam praktik peradilan khususnya melalui yurisprudensi maka Mahkamah Agung RI juga telah memberikan nuansa baru perbuatan melawan hukum materiil bukan hanya dibatasi dari fungsi negatif sebagai alasan peniadaan pidana guna menghindari pelanggaran asas legalitas maupun penggunaan analogi yang dilarang oleh hukum pidana. Akan tetapi juga Mahkamah Agung dengan melalui yurisprudensinya melakukan pergeseran perbuatan melawan hukum materiil ke arah fungsi positif melalui kriteria limitatif dan kasuistik berupa perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakatInegara dibandingkan dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik tersebut (Mulyadi, 2013).

Sebagai salah satu contoh yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menerapkan sifat melawan hukum materiil dengan fungsi negatif yang bertujuan menghilangkan alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis)

adalah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 atas nama terdakwa Machroes Effendi (kemudian diikuti pula Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71/K/1970 tanggal 27 Mei 1972, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977) dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa adanya 3 (tiga) sifat hilangnya unsur (*bestandellen*) melawan hukum materiil sebagai alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis) berupa faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak mendapat untung (Mulyadi, n.d.). Selain itu juga Mahkamah Agung berpendirian dengan membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi bahwa hilangnya sifat melawan hukum dapat juga dikarenakan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis sebagaimana pertimbangan itu disebutkan dengan redaksional sebagai berikut:

"bahwa Mahkamah Agung pada azasnya dapat membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang satnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga

berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana Pengadilan Tinggi dianggap ada dalam perkara penggelapan yang formil terbukti dilakukan oleh terdakwa "

Dengan tolak ukur sebagaimana dimensi di atas, maka berdasarkan kasus Machroes Effendi inilah timbul suatu yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 yang jelas menganut asas "perbuatan melawan hukum materiil" (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam fungsi negatif. Sedangkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendirian perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsi positif terdapat dalam perkara Putusan Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 atas nama terdakwa Drs. R.S. Natalegawa (kemudian diikuti pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2477 K/Pid/1988 tanggal 23 Juli 1993, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1571 K/Pid/1993 tanggal 18 Januari 1995). Pada dasarnya, yurisprudensi Mahkamah Agung ini pertimbangan putusannya bersifat futuristik dengan titik tolak penafsiran yang keliru pengertian "melawan hukum" dari *yudex facti*

diidentikan sebagai "melawan peraturan yang ada sanksi pidananya", sebagaimana dikatakan dengan redaksional sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung penafsiran terhadap sebutan "melawan hukum" tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan policy perkreditan direksi yang menurut Pengadilan Negeri tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya akan tetapi sesuai pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut keputusan dalam masyarakat."

Kemudian, yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut secara implisit memberikan pertimbangan bahwa penanganan kasus ini mengacu kepada pengertian melawan hukum materiil dari fungsi positif. Aspek ini lebih detail dipertimbangkan dengan redaksional sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa menurut keputusan dalam masyarakat khususnya dalam perkaraperkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan

lainnya dari seorang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan "perbuatan melawan hukum", karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak"

Pada hakikatnya, pertimbangan putusan Mahkamah Agung inilah yang dianggap sebagai perkembangan interpretasi futuristis yang menyelami perasaan keadilan masyarakat di satu pihak, sedangkan di sisi lainnya berpendapat bahwa sejak putusan itu ajaran sifat melawan hukum materiil telah mempunyai fungsi positif. Fungsi positif ini, menurut ajaran umum hukum pidana, tidak diperbolehkan karena akan bertentangan dengan asas legalitas. Konklusi dari apa yang telah diuraikan konteks di atas maka putusan Mahkamah Agung RI memberikan ruang dan dimensi tentang diterapkannya perbuatan melawan hukum materiil baik dalam fungsi negatif dan fungsi positif (Riyadi, n.d.). Apabila dijabarkan, walaupun yurisprudensi tersebut bertitik tolak kepada UU Nomor

3 Tahun 1971, akan tetapi dalam perkembangan berikutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, ajaran perbuatan melawan hukum materiil tetap dipertahankan dan diterapkan secara normatif teoritis dan praktik peradilan.

E. Kesimpulan

Dikaji dari perspektif normatif berdasarkan ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 maka tindak pidana korupsi bersifat *extra ordinary crimes* sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakantindakan luar biasa pula (*extra ordinazy measures*). Konsekuensi logis aspek demikian maka hendaknya relatif tiada ruang dan dimensi suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan UU, asas kepatutan dan dianggap tercela oleh masyarakat tidak dilakukan suatu tindakan hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti

materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam tindak pidana korupsi terdapat perbuatan melawan hukum materil dalam fungsi yang positif dan negatif. Berfungsi negatif berarti bahwa sekalipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang sebagai suatu tindak pidana, namun sifat melawan hukumnya dapat hapus karena adanya ketentuan-ketentuan diluar undang-undang yang membenarkan perbuatan tersebut dan berfungsi positif jika terjadi sebaliknya.

Daftar Pustaka

- Agustina, S., oni Saputra, Hernowo, A. A., & Sembiring, A. E. (2016). *Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. LEIP. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/PENJELASAN-HUKUM-UNSUR-MELAWAN-HUKUM.pdf>
- Alam, S. (2017). TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTEK DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Replik*, 5(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v5i2.924>
- Gerungan, L. K. F. R. (2011). Dimensi dan Implementasi “Perbuatan Melawan Hukum Materiil” Dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Usrat*, XIX(5). <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/24>
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum* (Cetakan Ke). Prenada Media Grup.
- Mulyadi, L. (n.d.). *Sistem Hukum Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Yurisprudensi dan Pergeseran “Kebijakan” Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Mahkamah Agung. https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/sistem_hukum_pemeriksaan_perkara_tindak_pidana_korupsi.pdf
- Mulyadi, L. (2013). “Perbuatan Melawan Hukum” dalam Tipikor pada Putusan MA. Mahkamah Agung. https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah_MA_Edisi3/majalah/assets/basic-html/page66.html
- Paturusi, A. N. P. (2017). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN BADAN USAHA MILIK NEGARA* [Universitas Hasanuddin]. <https://core.ac.uk/download/pdf/78942206.pdf>

Riyadi, I. (n.d.). *Analisis Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Putusibau Nomor 57/Pid.B/2010/Pn.Ptsb.* Neliti. <https://media.neliti.com/media/publications/10605-ID-analisis-putusan-lepas-dari-tuntutan-hukum-terhadap-pelaku-tindak-pidana-korupsi.pdf>